



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/06.76
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	0
Berlaku	:	11-01-2023

PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/06.18	Judul standar Standar Pengelolaan Laboratorium dan Instrumentasi Seluruh Laboratorium
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoehdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.76
		Tanggal :	11-01-2019
		Revisi :	0
		Berlaku :	11-01-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar penghapusan barang laboratorium di setiap program studi dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Laboratorium dan Instrumentasi Seluruh Laboratorium STIKes Panti Waluya Malang serta menjamin semua barang aset laboratorium memiliki kemanfaatan yang maksimal dan barang aset yang sudah tidak memiliki kemanfaatan dan biaya pemeliharaan yang tinggi perlu dilakukan penghapusan.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Pengelolaan Laboratorium dan Instrumentasi Seluruh Laboratorium
Standar	:	Standar Pengelolaan Laboratorium dan Instrumentasi Seluruh Laboratorium
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium adalah tempat melakukan aktifitas yang berbentuk pengembangan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu analisis, diskusi ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan baru melalui serangkaian debat ilmiah yang ditunjang oleh tersedianya referensi mutakhir, serta pengembangan metode, perangkat lunak, peraturan, dan prosedur praktikum 2. Penghapusan adalah kegiatan mengeluarkan dan menghilangkan alat atau barang sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi untuk menunjang kegiatan dan dinamika perkuliahan 3. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang Laboratorium STIKes Panti Waluya Malang sebagai tindaklanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal bagi STIKes Panti Waluya Malang
Prosedur	:	<p>Proses penghapusan sarana prasarana dapat melalui pemusnahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum barang tersebut dihapuskan maka perlu juga dibuat pemilihan terhadap barang yang akan dilakukan penghapusan oleh bagian laboratorium 2. Bagian laboratorium bersama dengan Sarana Prasarana mengadakan penelitian secukupnya terhadap barang-barang diusulkan untuk dihapus sesuai Surat Keputusan dan disaksikan juga oleh unsur pimpinan. Selain itu pemusnahannya dilakukan oleh unit atau bidang kerja bersangkutan dengan cara dibakar atau dikubur dan lain sebagainya. 3. Bagian Laboratorium menyampaikan berita acara kepada atasan sehingga dikeluarkan surat keputusan penghapusan. 4. Laboran menghapus barang tersebut dari buku dokumentasi inventarisir.
Penanggungjawab	:	Ketua Laboratorium dan Laboran, Sarana Prasarana

Diagram Alur Prosedur	<p>: Sebelum barang tersebut dihapuskan maka perlu juga dibuat pemilihan terhadap barang yang akan dilakukan penghapusan oleh bagian laboratorium</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bagian laboratorium bersama dengan Sarana Prasarana mengadakan penelitian secukupnya terhadap barang-barang diusulkan untuk dihapus sesuai Surat Keputusan dan disaksikan juga oleh unsur pimpinan. Selain itu pemusnahannya dilakukan oleh unit atau bidang kerja bersangkutan dengan cara dibakar atau dikubur dan lain sebagainya.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bagian Laboratorium menyampaikan berita acara kepada atasan sehingga dikeluarkan surat keputusan penghapusan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Laboran menghapus barang tersebut dari buku dokumentasi inventarisir.</p>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	<p>: 1. Standar Pengelolaan Laboratorium dan Instrumentasi Seluruh Laboratorium</p> <p>2. Standar Pengelolaan Laboratorium dan Instrumentasi Laboratorium Keperawatan</p> <p>3. Standar Pengelolaan Laboratorium dan Instrumentasi Prodi Farmasi</p> <p>4. Standar Pengelolaan Laboratorium dan Instrumentasi Prodi MIK</p> <p>5. Formulir evaluasi pengelolaan laboratorium</p>